



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PELAPOR ATAS PENANGANAN PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pengelolaan pelaporan atas penanganan pengaduan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran disiplin serta kode etik aparatur sipil negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan terhadap mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pelapor atas Penanganan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001,

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR ATAS PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pimpinan Inspektorat adalah Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasub Bagian, Sub Koordinasi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pengelola adalah pegawai yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas menangani pelaporan pelanggaran.
6. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang bekerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
8. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut pelapor adalah pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran yang akan, sedang atau telah terjadi.
9. Terlapor adalah pegawai, penyelenggara pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
10. Perlindungan pelapor adalah upaya pemberian bantuan pelapor untuk memberikan rasa aman atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan dan risiko tindakan balasan yang ditimbulkan.

11. Tindakan Balasan adalah Tindakan berupa ucapan, perbuatan dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima pelapor.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini memberikan perlindungan pada pelapor dalam semua tahap penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat.

#### Pasal 3

Perlindungan pelapor berdasarkan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Perlindungan Pelapor bertujuan memberikan rasa aman kepada Pelapor dalam memberikan keterangan atau informasi pada setiap proses audit.

## BAB II PERLINDUNGAN PELAPOR Bagian Kesatu

#### Pasal 5

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pimpinan Inspektorat.
- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelapor berasal dari masyarakat, pimpinan Inspektorat wajib menjamin pelaporan pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Inspektorat.
- (4) Pimpinan Inspektorat memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (5) Pimpinan Inspektorat dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk tindakan balasan kepada pelapor.

#### Bagian Kedua

### Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat tindakan balasan, perlindungan pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan upaya nyata tindakan balasan.
  - b. pelaporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada pengelola.
  - c. rekam jejak pelanggaran yang pernah dilakukan.
  - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian pelanggaran.
  - e. tidak menjadi bagian dari pelanggaran yang dilaporkan; dan

- f. pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
    - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, terror, laporan balik oleh pihak terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
    - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
  - (3) Dalam hal pelapor merupakan ASN, perlindungan pelapor meliputi:
    - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
    - b. bantuan aspek kepegawaian.
  - (4) Dalam hal pelapor merupakan masyarakat, perlindungan pelaporan meliputi:
    - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
    - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. pelaksanaan survei segera dari kantor yang dilaporkan; dan/atau
  - b. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran.
- (2) Bantuan aspek kepegawaian diberikan oleh unit yang menangani kepegawaian di Lingkungan Inspektorat.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pelapor mendapatkan tindakan balasan, pelapor dapat menyampaikan ; laporan adanya tindakan balasan kepada Inspektorat c.q Inspektur Pembantu V.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
  - a. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;
  - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan balasan; dan
  - c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat c.q Inspektur Pembantu V, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
  - a. identifikasi terhadap pelapor;
  - b. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;
  - c. verifikasi bukti yang disampaikan pelapor;
  - d. inventarisasi kebutuhan perlindungan pelapor; dan
  - e. pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya tindakan balasan diterima Inspektorat c.q Inspektur Pembantu V.

### Pasal 9

Inspektorat c.q Inspektur Pembantu V melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan tatacara penanganan pengaduan di Inspektorat.

### Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
  - a. uraian hasil pemeriksaan;
  - b. kesimpulan;
  - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
  - a. dugaan upaya tindakan balasan;
  - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
  - c. pernyataan tidak terbukti adanya tindakan balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan terbukti paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelaku tindakan balasan;
  - b. bentuk tindakan balasan;
  - c. bentuk perlindungan pelapor; dan
  - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindakan balasan.

### Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengelola.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelapor

### Pasal 12

Setiap pelapor wajib:

- a. mendapatkan nomor register pelaporan pelanggaran;
- b. memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang disampaikannya; dan
- c. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Setiap Pelapor wajib:
  - a. menyampaikan informasi pelanggaran dan telapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi pelaporan pelanggaran; dan
  - b. merahasiakan pelaporan pelanggaran kecuali kepada pengelola.
- (2) Dalam hal pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.

### Pasal 14

- (1) Setiap ASN wajib melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya melalui saluran pelaporan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya melalui saluran pelaporan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengelola

### Pasal 15

Setiap Pengelola berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang telah melaksanakan pengelolaan pelaporan pelanggaran dengan itikad baik;
- b. mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran;
- c. mendapatkan akses terhadap data yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran; dan/atau
- d. mendapatkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran,

### Pasal 16

Setiap Pengelola wajib:

- a. menerima dan menindaklanjuti pelaporan pelanggaran;
- b. menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor;
- d. menghindari benturan kepentingan;
- e. memberikan informasi tindak lanjut pelaporan pelanggaran kepada pelapor;
- f. membuat laporan pengelolaan pelanggaran dan
- g. menandatangani pakta integritas pada saat ditunjuk sebagai pengelola.

BAB V  
POLA HUBUNGAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Pola Hubungan antar Pengelola

Pasal 17

- (1) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan c.q Inspektur Pembantu V berperan sebagai koordinator di Lingkungan Inspektorat;
- (2) Setiap pengelola saling bekerja sama dalam melakukan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- (3) Pelaporan Pelanggaran yang terindikasi:
  - a. pelanggaran berat;
  - b. menjadi perhatian pimpinan; dan/atau
  - c. menjadi perhatian publikditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua  
Koordinasi Pengelola dengan Pihak Lain

Pasal 18

- (1) Untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran Inspektorat berkerja sama dengan aparat penegak hukum dan/atau instansi/lembaga lain di luar Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan masuk ke ranah pidana, pengelola berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengelola melaporkan pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada pimpinan unit organisasi dengan tembusan kepada Inspektorat c.q Inspektur Pembantu V.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan pelaporan pelanggaran yang diterima melalui saluran pelaporan.

Pasal 20

- (1) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan c.q Inspektur Pembantu V selaku Koordinator Pengelola, melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Inspektur Pembantu V melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara tahunan atau sewaktu-waktu kepada Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.



BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu V melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelaporan pelanggaran di Inspektorat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelaporan pelanggaran dilaksanakan secara triwulanan dengan tujuan untuk:
  - a. menjamin pengelolaan pelaporan pelanggaran dilaksanakan dengan benar;
  - b. menyelesaikan kendala pengelolaan pelaporan pelanggaran; dan/atau
  - c. perbaikan berkelanjutan pengelolaan pelaporan pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan Aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* Inspektorat.

Pasal 22

Inspektur Pembantu V melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian perlindungan kepada pelapor melalui koordinasi dengan:

- a. unit pengelola, dan
- b. unit yang menangani kepegawaian.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 23

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran harus menggunakan Aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* Inspektorat, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengelola dapat melakukan kegiatan analisis data dengan memanfaatkan data pengelolaan pelaporan pelanggaran.
- (2) Kegiatan analisis data pengelolaan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perbaikan kebijakan dan pencegahan pelanggaran.

BAB IV  
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi aktif ASN dan Masyarakat dalam menyampaikan pelaporan pelanggaran, Inspektur dapat melakukan publikasi dan sosialisasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 desember 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 1 desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR